



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 305/Pdt.G/2014/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SUPRAYITNO WIDODO, S.H. dan DWI HADIANTO, S.H., keduanya Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus yang beralamat di Cranggan R.T. 04 R.W. 03 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014, semula Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

Hal.1 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula Tergugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 305/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 4 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kudus untuk membuka persidangan kembali perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan ini;

3. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut;

Hal.2 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh berita acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dalam amar putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Kudus, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Kds. serta berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2015, Nomor 0523 /Pdt.G/2014/PA.Kds. telah membuka sidang kembali pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Kds. telah dipanggil dengan patut dan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Maret 2015, di depan persidangan telah berlangsung penyerahan uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Penggugat / Pembanding kepada Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut, maka telah terpenuhi semua syarat jatuhnya talak khul'i Tergugat / Terbanding, dan oleh karenanya harus ditetapkan jatuhnya talak khul'i tersebut sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Kds., tanggal

Hal.3 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah,
tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal.4 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0523/Pdt.G/2014/PA.Kds. tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.5 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

- Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh kami, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.R. MANSUR, Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 16 Desember 2014, Nomor: 305/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

Hal.6 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSHUR

Ttd.

2. Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL,
S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 3. Meterai : Rp 6.000,-
- Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal.7 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Hal.8 dari 8 hal. SalPut No.305/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)